



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **AGHNI ANDHIKA KURNIAWAN Alias CANGIK**  
Bin **EDY PRAYITNO**
- 2 Tempat lahir : Banyumas
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/07 Agustus 2002
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan Karanglewas Lor, RT 003 RW 002,  
Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten  
Banyumas Provinsi Jawa tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/95/VIII/2024/Setresnarkoba tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Mulyono, S.H., Akhmad, S.H., dan Iqbal Dalharsyah, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran berkantor di Jalan Sukadamai No 31 Purwokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Desember 2024 Nomor 192/Pid.Sus / 2024/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 20 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 20 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGHNI ANDHIKA KURNIAWAN Als CANGIK Bin EDY PRAYITNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** jenis shabu, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGHNI ANDHIKA KURNIAWAN Als CANGIK Bin EDY PRAYITNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar ***Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)*** subsidi ***1 (satu) tahun*** penjara ;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5331 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5345 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5379 gram;
- 3 (tiga) buah lilitan lakban warna merah;
- 1 ( satu ) buah handpone merk POCO M5s warna hitam dengan nomor simcard terpasang : 081936944542 , IMEI1: 867701069557143, IMEI2: 867701069557150;
- 1 ( satu ) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr.AGHNI ANDHIKA KURNIAWAN alias CANGIK Bin EDY PRAYITNO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat atau keberatan tentang lamanya pidana yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, tertib serta berterus terang mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal, menyadari kesalahan yang dilakukan, Terdakwa belum pernah dipidana dan masih mempunyai masa depan yang masih panjang sehingga mohon mempertimbangkan hukuman yang proporsional, memberikan kesempatan terhadap Terdakwa untuk memperbaiki kehidupannya, Hukum bukanlah bersifat membalas dendam melainkan bersifat memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar jera atas perbuatannya.. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Aghni Andhika Kurniawan alias Cangik Bin Edy Prayitno bersama dengan saudara Revin Tri Hamdani Alis Pendeng Bin Warsono (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 27

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt.003 rw.002 Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang mengadili *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 wib. Saat Terdakwa Aghni Andhika Kurniawan alias Cangik Bin Edy Prayitno berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh saudara Revin meminta pekerjaan kepada Terdakwa, "ana gawean ora, halal apa haram gass bae (ada pekerjaan tidak?, halal atau haram gasss saja), lalu Terdakwa menjawab belum ada, jika ada nanti dikabari. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 wib. saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba ada nomor tidak dikenal mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa dan mengaku bernama "CWK" dengan nomor 087867852579 dan menawarkan Terdakwa pekerjaan yaitu mengambil Narkotika jenis sabu disuatu alamat/titik tertentu lalu membungkus kembali Narkotika jenis sabu yang nantinya akan disebar kembali di suatu alamat/titik tertentu Kemudian Terdakwa dijelaskan sistem pekerjaannya yaitu nantinya Terdakwa diminta mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu lalu dibungkus kembali ke plastik transparan kecil dan disebar kealamat/titik tertentu kemudian difoto dikirim ke "CWK" melalui pesan whatsapp. Dan untuk upah / bayaran ditawarkan apabila sudah selesai berhasil meletakkan/menyebarkan Narkotika jenis sabu untuk 1 (satu) gramnya diberi upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selain itu akan diberi uang bensin Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa bersedia lalu menyetujuinya;
- Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 wib. saat berada dirumah, Terdakwa dihubungi "CWK" untuk mengambil 1 (satu) unit

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver di daerah grendeng, Kecamatan purwokerto utara, Kabupaten Banyumas, lalu Terdakwa mengambil timbangan tersebut dan dibawa pulang kemudian di simpan ditempat perkakas dibelakang rumah Terdakwa. selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 wib, saat berada dirumah, Terdakwa dihubungi oleh "CWK" dan dikabari apakah Terdakwa sudah siap lalu Terdakwa menjawab siap, lalu Terdakwa minta uang bensin kemudian Terdakwa ditransfer uang dari "CWK" sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ke akun dana milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diberi foto/gambar barang narkotika jenis sabu disuatu alamat/titik dan diminta untuk mengambil di daerah kel arcawinangun, Kec Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib, Terdakwa mengambil timbangan tersebut kemudian Terdakwa bawa ke hotel baturraden dan saat di buka berisi narkotika jenis sabu + plastik klip transparan lalu Terdakwa bagi dan Terdakwa timbang kurang lebih 10 (sepuluh) gram kemudian Terdakwa bungkus kembali sesuai arahan dari "CWK". Setelah Terdakwa bagi dan Terdakwa bungkus kembali menjadi 34 (tiga puluh empat) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan masing-masing timbangan berat bruto 0,5 gram lalu di lakban. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa keluar dari hotel dan menuju ke daerah kemutug, Kecamatan Baturaden, daerah sumbang, daerah dukuh waluh, daerah bobosan kemudian Terdakwa meletakkan/menaruh 33 (tiga puluh tiga) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu sampai selesai sekitar pukul 04.00 wib. Setelah selesai Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa simpan kembali 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, lakban, gunting dibelakang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengkonsumsi 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu sampai habis.

- Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 wib, saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa dihubungi "CWK" mengabari bahwa akan ada barang Narkotika turun lagi. Lalu sekitar pukul 17.30 wib dihubungi "CWK" dan Terdakwa dikirim foto/gambar serta sarelock Lokasi barang Narkotika jenis sabu didaerah sebelah timur hotel erlangga pintu keluar terminal bulu pitu. Setelah itu sekittar pukul 18.00 wib, Terdakwa menghubungi saudara Revin dan mengatakan ada kerjaan nyebar sabu", dan saudara Revin "bersedia. Setelah itu Terdakwa dengan membawa

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban dan gunting pergi bersama saudara Revin menuju ke daerah sebelah timur hotel Erlangga pintu keluar terminal bulu pitu. Setelah sampai di alamat/titik Lokasi, saudara Revin yang mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dibawa ke rumah saudara Revin yang beralamat Desa Keniten, Rt 003 Rw 005, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. kemudian oleh saudara Revin barang tersebut yang berisi Narkotika jenis sabu serta plastik klip transparan. di timbang terlebih dahulu dengan berat bruto 5 gram, setelah itu Terdakwa Bersama saudara Revin membungkus kembali kedalam plastik klip transparan dan terbagi menjadi 17 (tujuh belas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan ditimbang masing-masing dengann berat 0,5 gram. Setelah selesai Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa konsumsi bersama saudara Revin. Sekitar pukul 21.30 wib, Terdakwa dan saudara Revin keluar untuk meletakkan /menaruh barang Narkotika jenis sabu di 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Kebumen, Kecamatan Baturaden, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Karangtengah, Kecamatan Baturaden. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Ketenger, Kecamatan Baturaden, 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Kemutug Lor, Kecamatan Baturaden, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Karangsalam, Kecamatan Baturaden, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Pandak, Kecamatan Baturaden, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Purwosari, Kecamatan Baturaden, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Keniten, Kecamatan Kedungbanteng dan masing-masing tersangka forto dengan menggunakan handphone Terdakwa sendiri dan Terdakwa laporkan dan di kirim ke "CWK ;

- Pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 21.36 wib, Terdakwa ditransfer upah/bayaran dari "CWK" sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.40 wib, Terdakwa mentransfer Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke saudara Revin. Kemudian pada hari jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa dihubungi "CWK" dan mengabari bahwa nanti akan ada barang narkotika jenis sabu turun lagi dan

*Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa, "yang 3 (tiga) kantong ada yang 17 gram, 25 gram, 29 gram dan satu bijian 7 paket 1 gram", lalu Terdakwa jawab "banyak banget mas", dan dijawab oleh CWK "rpp mas, kue disimpan disek bae, mengko sing 25 gram dijiot 5 gram trs ditanam/disebar, sing bijian jenengan jiot 1, sing 6 disimpan jenengan (ngga apa-apa mas itu disimpan dulu saja, nanti yang 25 gram diambil 5 gram terus ditanam/disebar, yang bijian kamu ambil 1, yang 6 disimpan kamu) " dan disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa dikirim oleh CWK foto/gambar serta sarelock Lokasi barang berupa Narkotika jenis sabu di daerah dawuhan wetan, kecamatan kedungbanteng. Kemudian sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa kerumah saudara Revin dan sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa dan saudara Revin menuju ke lokasi titik alamat. Setelah sampai dititik lokasi Narkotika jenis sabu dengan media plastik kresek warna hitam diambil oleh saudara Revin, kemudian sekitar pukul 20.30 wib dan saudara Revin kembali pulang menuju kerumah saudara Revin, sampai didepan rumah barang Narkotika jenis sabu dengan media plastik kresek warna hitam diserahkan kepada Terdakwa , kemudian Terdakwa dan saudara Revin masuk ke dalam kamarnya. Lalu Terdakwa membuka plastik kresek warna hitam dan berisi 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang dilakban warna merah yang masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat 17 gram, 25 gram, 29 gram dan barang berupa 7 (tujuh) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing dengan berat 1 gram lalu sekitar pukul 20.30 wib ambil 1 (satu) plastik trasnparan berisi narkotika jenis sabu berat 1 gram untuk Terdakwa bagi dengan saudara Revin. Kemudian setelah Terdakwa buka lalu Terdakwa ambil yang 1 (satu) plastik berisi narkotika jenis sabu yang berat 25 gram dan Terdakwa pisah 5 gram dengan cara Terdakwa bungkus kembali yang 5 gram dan Terdakwa lilit lakban warna merah dengan cara ditimbang terlebih dahulu. Setelah itu Terdakwa diminta oleh CWK untuk meletakkan/menaruh yang 1 (satu) plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu berat 5 gram. Sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa membawa pulang barang narkotika, ditengah perjalanan pulang Terdakwa meletakkan/menaruh barang 1 (satu) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat 5 gram yang dililit lakban warna merah di daerah karanglewas tepatnya didepan lapangan karanglewas lor, lalu Terdakwa foto dan sarelock lokasi barang narkotika tersebut lalu Terdakwa kirim ke "CWK" melalui pesan watshaap. Setelah itu

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kerumah dan 3 (tiga) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu Terdakwa simpan didalam plastik kresek warna hitam lalu Terdakwa taruh ditempat perkakas dibelakang rumah Terdakwa, sedangkan 6 (enam) plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat 1 graman Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa;

- Kemudian pada hari senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa dihubungi "CWK" untuk mencoba / nester barang narkoba jenis sabu yang 2 (dua) plastik klip transparan berisi 17 gram dan yang 29 gram. Setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Revin untuk menemani Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.00 wib, saudara Revin datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa membawa semua barang Narkoba jenis sabu dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 12.00 wib, "CWK" menghubungi Terdakwa melalui pesan watshaap untuk meletakkan/menaruh 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang berat 1 gram yang Terdakwa Terdakwa kantongi didaerah kedungwringin, lalu Terdakwa ditemani saudara Revin meletakkan/menaruh 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang berat 1 gram di pintu masuk makam Bong Cina, yang meletakkan/menaruh Terdakwa lalu Terdakwa foto serta sarelock titik barang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kirim ke "CWK" melalui pesan watshapp lalu Terdakwa ditransferi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh "CWK" ke akun DANA milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saudara Revin menuju pulang kerumah Terdakwa. Ditengah perjalanan dipinggir jalan didaerah karanglewas lor, Kecamatan karanglewas, Kabupaten Banyumas Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, kepada saudara Revin . Setelah itu Terdakwa diantar pulang oleh saudara Revin dan mampir disebuah konter dulu untuk mengambil uang yang berada di akun DANA milik Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Revin dan diterima langsung. Dan untuk barang narkoba jenis sabu masih sisa 5 (lima) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna merah. Sekitar pukul 17.30 wib, saat Terdakwa dirumah, Terdakwa dihubungi "CWK" melalui pesan watshaap untuk meletakkan /menaruh narkoba jei sabu 1 saja disekitar daerah rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke lapangan karanglewas lor

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa meletakkan/taruh 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi jenis sabu yang dililit lakban warna merah kemudian Terdakwa foto serta Terdakwa sarelock dan Terdakwa kirim ke "CWK" melalui pesan whatshaap Kemudian sekitar pukul 20.00 wib, saat Terdakwa masih dirumah, Terdakwa dihubungi "CWK" untuk segera meletakkan/menaruh menyebar yang 4 (empat) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna merah yaitu 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna merah di bawah tanaman dilapangan karanglewas lor, KecamatanPurwokerto Barat, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna merah dibawah tiang didepan sebuah kios karanglewas lor, KecamatanPurwokerto Barat, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna merah di dalam tiang jembatan di karanglewas kidul, KecamatanKaranglewas, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna merah dibawah tiang listrik didaerah karang lor, KecamatanPurwokerto Barat.

- Pada hari selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 02.11 wib Terdakwa ditransfer Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 10.00 wib, datang anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas kerumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa Petugas SatNaroba Banyumas menjelaskan bahwa saudara Revin sudah diamankan terlebih dahulu dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang terdapat 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna merah dan mengaku barang ditiptkan dari Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab "ya pak", kemudian petugas menanyakan dimana barang yang lainnya dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak, namun tadi malam Terdakwa sudah meletakkan/menaruh barang narkotika jenis sabu disekitar daerah Terdakwa". Kemudian petugas kepolisian mengecek handphone Terdakwa dan digaleri handphone Terdakwa masih tersimpan foto alamat dan chat Terdakwa dengan "CWK". Selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan letak alamat/Lokasi tertentu barang narkotika jenis sabu yang semalam Terdakwa taruh. Kemudian Terdakwa diajak petugas untuk mengecek alamat tersebut dan masih ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna merah dibawah tiang didepan sebuah kios karanglewas lor,

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KecamatanPurwokerto Barat, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna merah di dalam tiang jembatan di karanglewas kidul, KecamatanKaranglewas, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna merah dibawah tiang listrik didaerah karang lor, KecamatanPurwokerto Barat masih ada dengan disaksikan petugas dan warga setempat lalu Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan teman Terdakwa saudara Revin dibawa petugas Kepolisian ke kantor satrenarkoba Polresta Banyumas.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang nomor : 2475/NNF/2024, tanggal 28 Agustus 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu :

➤ Nomor BB – 5309/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5331 gram, BB – 5310/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5345 gram, BB– 5311/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5379 gram, BB – 5312/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 115 ml mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Aghni Andhika Kurniawan alias Cangik Bin Edy Prayitno tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa Aghni Andhika Kurniawan alias Cangik Bin Edy Prayitno bersama dengan saudara Revin Tri Hamdani Alis Pendeng Bin Warsono (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt.003 Rw.002 Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa

*Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, yang berwenang mengadili “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,” jenis shabu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal saat petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas diantaranya saksi Gondo Raharjo mendapatkan informasi terkait dengan seseorang yang menyalah gunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang menurut informasi seorang tersebut berada di wilayah Desa Keniten, Kecamatan Keudngbanteng, Kabupaten Banyumas, kemudian petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan teknik pengumpulan bahan informasi, pengamatan, mapping, dan mengarah kepada seseorang dengan nama REVIN TRI HAMDANI AIS PENDENG Bin WARSON yang sesuai dengan informasi dari sumber informan.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.50 Wib pada petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas sedang melakukan penyelidikan terhadap Sdr. REVIN TRI HAMDANI di Desa Keniten saksi melihat Sdr. REVIN TRI HAMDANI yang berada di sebuah warung yang tidak jauh dari rumahnya kemudian petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas mendatangi Sdr. REVIN TRI HAMDANI dan memperkenalkan diri bahwa dari Satresnarkoba Polresta Banyumas sambil menunjukan surat perintah tugas lalu petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas menanyakan identitasnya “kamu yang Namanya revin pendeng?” lalu di jawab oleh Sdr. REVIN “iya bener pak” lalu petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas menjelaskan terkait informasi yang petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas dapatkan dan menanyakan kepada Sdr. REVIN TRI HAMDANI “mana barangnya?” lalu menjawab “ada pak dirumah” kemudian petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas bersama dengan Sdr. REVIN TRI HAMDANI menuju kerumah yang beralamat di Desa Keniten, Rt 003 Rw 005, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan sesampainya dirumah Sdr. REVIN TRI HAMDANI sekitar pukul 08.00 Wib petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas memerintahkan untuk menunjukan barang berupa Narkoba Golongan I jenis sabu yang di simpan oleh Sdr. REVIN TRI HAMDANI

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian Sdr. REVIN TRI HAMDANI menuju ke dalam kamarnya lalu mengambil cup plastik transparan yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang di letakan di kardus tempat perkakas lalu di ambil dan ditunjukan kepada petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas “ini pak barangnya” kemudian petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas memerintahkan untuk membuka isi dari plastik cup transparan tersebut kemudian Sdr. REVIN TRI HAMDANI membuka cup plastik transparan yang di dalamnya berisi plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat plastik transparan yang terdapat 3 (tiga) paket lilitan lakban warna merah kemudian Sdr. REVIN TRI HAMDANI membuka isi dari lilitan lakban warna merah tersebut dan didapati plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu lalu petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas menanyakan kepada Sdr. REVIN TRI HAMDANI “itu barang apa?” lalu di jawab “sabu pak” kemudian saksi menanyakan “ada lagi tidak sabunya?” lalu di jawab “tidak ada pak tinggal timbangan” lalu saksi memerintahkan untuk menunjukan timbangannya kemudian Sdr. REVIN TRI HAMDANI mengambil tas kecil warna merah bertuliskan ANKER di atas lemari lalu Sdr. REVIN TRI HAMDANI membuka isinya didapati barang berupa timbangan, gunting, lakban warna merah dan 5 (lima) plastik klip klip, kemudian saksi menanyakan “itu buat apa?” kemudian Sdr. REVIN TRI HAMDANI menjawab “buat packing sabu pak” lalu saksi menanyakan kepada Sdr. REVIN TRI HAMDANI “barang sabunya milik siapa? Lalu di jawab “dititipi dari teman yang bernama Sdr. AGHNI ANDHIKA KURNIAWAN alias CANGIK pak” kemudian petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas memerintahkan Sdr. REVIN TRI HAMDANI untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa yang merupakan seorang residivis kasus Narkotika kemudian sekitar pukul 09.30 Wib petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas bersama dengan Sdr. REVIN TRI HAMDANI menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas berhasil menangkap Terdakwa lalu petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah berhasil menangkap Sdr. REVIN TRI HAMDANI di rumahnya yang kedapatan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dan menurut keterangan dari Sdr. REVIN TRI HAMDANI barang sabu tersebut dari Terdakwa kemudian Terdakwa

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa benar kemudian petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas menginterogasi Terdakwa dan dilakukan pengecekan Handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa mengakui telah meletakkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) titik alamat yang berada di dekat rumahnya lalu petugas Satres Narkoba Polresta Banyumas memerintahkan Terdakwa untuk menunjukkan 5 (lima) titik alamat yang sudah diletakan tersebut dan Terdakwa menunjukkan 5 (lima) titik alamat yang sudah diletakan tersebut namun hanya ditemukan sebanyak 3 (tiga) titik alamat Narkotika Golongan I jenis sabu yang sudah diletakan sendiri oleh Terdakwa selanjutnya petugas dari satresnarkoba Polresta Banyumas membawa Sdr. REVIN TRI HAMDANI bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang nomor : 2475/NNF/2024, tanggal 28 Agustus 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu :

- Nomor BB – 5309/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5331 gram, BB – 5310/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5345 gram, BB– 5311/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5379 gram, BB – 5312/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 115 ml mengandung METAMFETAMINA terdapat dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Aghni Andhika Kurniawan alias Cangik Bin Edy Prayitno tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis Shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Bambang Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki bernama Revin Tri Hamdani alias Pendeng dan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah rumah di Desa Keniten, Rt 003 Rw 005, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari yang sama sekitar 10.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilaksanakan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5331 gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5345 gram;
  - c. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5379 gram;
  - d. 3 (tiga) buah lilitan lakban warna merah;
  - e. 1 (satu) buah handphone merk POCO M5s warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 081936944542, IMEI1: 867701069557143, IMEI2: 867701069557150.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di lakukan penangkapan bahwa barang serbuk kristal Narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5379 gram adalah milik seseorang yang di kontak Handphone Terdakwa bernama CWK (dalam proses pencarian);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan serbuk kristal Narkotika jenis sabu didapati dari kontak whatsapp yang bernama CWK pada pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIlb di pinggir jalan sebuah gang di bawah tanaman dengan media plastik kresek warna hitam di daerah Desa. Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas bersama dengan Saksi Revin Tri Hamdani;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu adalah untuk diletakkan kembali di suatu titik alamat tertentu sesuai arahan dari kontak WhatsApp bernama CWK yang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena SatRes Narkoba Polresta Banyumas mendapatkan informasi terkait dengan seseorang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang menurut informasi seorang tersebut berada di wilayah Desa. Keniten, Kecamatan Keudngbanteng, Kabupaten Banyumas, kemudian Satresnarkoba melakukan penyelidikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan teknik pengumpulan bahan informasi, pengamatan, mapping, dan mengarah kepada seseorang dengan nama REVIN TRI HAMDANI Als PENDENG Bin WARSON yang sesuai dengan informasi dari sumber informan;
- Bahwa kemudian saksi dan team Bersama dengan Saksi Revin menuju kerumah yang beralamat di Desa. Keniten, Rt 003 Rw 005, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan sesampainya di rumah Saksi Revin sekitar pukul 08.00 Wib Dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara Revin ditemukan cup plastic transparan yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang saksi letakan di kardus tempat perkakas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Revin sabu tersebut milik Terdakwa kemudian saksi memerintahkan Sdr. Revin Tri Hamdani untuk menunjukkan rumah dari Terdakwa, kemudian sekitar pukul 09.30 Wib saksi dan team bersama dengan Saksi Revin menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi dan team berhasil menangkap Terdakwa. Pada saat penangkapan, Terdakwa mengakui telah meletakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) titik alamat yang berada di dekat rumahnya, lalu saksi dan team memerintahkan Terdakwa untuk menunjukan 5 (lima) titik alamat yang sudah diletakan tersebut dan Terdakwa menunjukan 5 (lima) titik alamat yang sudah diletakan tersebut namun hanya ditemukan sebanyak 3 (tiga) titik alamat Nakotika Golongan I jenis sabu yang sudah diletakan sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya petugas dari satresnarkoba Polresta Banyumas membawa Saksi Revin bersama dengan

*Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti ke kantor satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa yang berkomunikasi langsung dengan seseorang yang menyediakan barang jenis sabu kemudian Terdakwa yang mengambil dan menempatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu di suatu titik Alamat,;
- Bahwa Terdakwa yang saksi tangkap tersebut tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjadi perantara jual beli, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I dalam bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi setelah adanya informasi terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andi Wulansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa saksi diberitahu petugas kepolisian bahwa Terdakwa telah ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses pencarian dan pengambilan barang berupa, sesuai penjelasan petugas, adalah Narkotika jenis sabu yang dililit lakban warna merah tepatnya di bawah tiang di depan sebuah kios Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat bekerja. Saksi didatangi seseorang yang mengaku petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukkan surat tugas dan menjelaskan bahwa petugas sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. AGHNI ANDHIKA KURNIAWAN alias CANGIK Bin EDY PRAYITNO di rumahnya yang beralamat di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah. Saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses pencarian dan pengambilan barang yang menurut penjelasan petugas diduga berupa Narkotika jenis sabu yang telah diletakkan di bawah tiang di depan sebuah kios Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Barang tersebut sesuai dengan foto/gambar di handphone Terdakwa. sesampainya di lokasi yang sesuai dengan foto/gambar disertai sharelock yang ditunjukkan oleh petugas kepolisian kepada saksi, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5331 gram yang dililit lakban warna merah. Barang tersebut kemudian dibuka oleh Terdakwa disaksikan oleh petugas kepolisian dan saksi, serta diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut benar miliknya dan bahwa ia sendiri yang menaruhnya di lokasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti dan handphonenya untuk mengecek di beberapa tempat lagi sesuai foto/gambar di handphonenya tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa masih ada barang lainnya;

- Bahwa saat di lokasi di Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah sesuai foto/gambar di handphone Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5331 gram yang dililit lakban warna merah tepatnya di bawah tiang di depan sebuah kios Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Revin Tri Hamdani als Pendeng Bin Warsono dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi kedapatan menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi sendirian saat ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib di

*Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah ikut Desa. Keniten, Rt 003 Rw 005, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa barang barang milik saksi yang disita oleh petugas adalah:

a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik transparan yang berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 26,9615 gram yang dililit lakban warna merah;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 19,4530 gram yang dililit lakban warna merah;

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 16,5086 gram yang dililit lakban warna merah;

- 1 (satu) buah cup plastik transparan;

b. 1 (satu) buah tas kecil warna merah bertuliskan ANKER PILSENER yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan POCKET SCALE;

- 1 (satu) buah lakban warna merah bertuliskan FRAGILE;

- 1 (satu) buah gunting warna biru;

- 5 (lima) buah plastik klip transparan;

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 10 warna Hitam dengan sim card terpasang 088985495138, IMEI 1: 356616114612966, IMEI 2: 356616114612974;

- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang diambil pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wib bersama Terdakwa di suatu titik lokasi alamat di pinggir jalan sebuah gang di bawah tanaman di dengan media plastik kresek warna hitam di daerah Desa. Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, kemudian barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dititipkan kepada saksi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt





13.30 Wib di pinggir jalan Desa Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, pada saat saksi sedang bersama dengan Terdakwa sehabis saksi dan Terdakwa meletakkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu di suatu titik alamat di pintu masuk BONG Cina ikut Desa. Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;

- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi dan Terdakwa ambil di suatu alamat di pinggir jalan sebuah gang di bawah tanaman di dengan media plastik kresek warna hitam di daerah Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi yang berada di Desa. Keniten, Rt 003 Rw 005, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, kemudian barang berupa plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dibuka oleh Terdakwa, didalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dililit lakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dililit lakban warna merah, lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di lilitan lakban warna merah kemudian ditimbang dengan timbangan digital warna hitam;

- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. CWK yang selanjutnya saksi letakkan barang narkotika jenis sabu sesuai perintah atau permintaan dari Sdr. CWK sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa saksi dan Terdakwa sebagai perantara untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di suatu titik alamat, kemudian setelah diambil oleh saksi dan Terdakwa selanjutnya diletakkan kembali barang narkotika jenis sabu tersebut di suatu titik alamat/lokasi tertentu. Saat yang pertama saksi sudah mendapatkan upah sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua saksi baru mendapatkan upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui akun aplikasi DANA milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. CWK adalah berdasarkan dari Terdakwa yang menyampaikan bahwa barang tersebut dari Sdr. CWK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi tidak kenal siapa Sdr. CWK saksi hanya mengetahui dari Terdakwa;

*Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pengambilan paket sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Agustus sekitar pukul 18.00 Wib diletakan di suatu titik alamat yang berada di kebun samping hotel Erlangga 2 di daerah Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, kemudian Terdakwa membagi menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) paket, kemudian saksi dan Terdakwa mengkonsumsi /menggunakan barang berupa narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang di ambil sebanyak 1 (satu) paket narkotika Golongan I jenis sabu dari 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB saksi bersama dengan Terdakwa pergi untuk meletakan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu di suatu titik alamat dengan membawa 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di simpan di dalam tas slempang lalu saksi gunakan dan saksi bersama dengan Terdakwa menuju ke daerah Kecamatan Baturraden Terdakwa meletakan sebanyak 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Kebumen, Kecamatan Baturraden, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Karangtengah, Kecamatan Baturraden. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Ketenger, Kecamatan Baturraden, 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Kmutug Lor, Kecamatan Baturraden, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Karangsalam, Kecamatan Baturraden, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Pandak, Kecamatan Baturraden, 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Purwosari, Kecamatan Baturraden, 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di daerah Desa. Keniten, Kecamatan Kedungbanteng setelah selesai meletakan paket Narkotika Golongan I jenis sabu di suatu titik alamat sekitar pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa menuju kerumah saksi yang beralamat di Desa. Keniten, Rt 003 Rw 005, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 Wib pada saat saksi sedang dirumah saksi mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa yang meminta nomor rekening saksi, kemudian Terdakwa mengirimkan gambar bukti transfer

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah dari mengambil dan meletakkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu);

- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah saksi tiba-tiba Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke titik lokasi dimana barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diletakan di daerah Dawuhan Wetan Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas dan sesampainya di titik lokasi sekitar pukul 20.30 Wib di pinggir jalan sebuah gang di bawah tanaman dengan dibungkus plastik kresek warna hitam, saksi mengambil, setelah itu saksi Bersama dengan Terdakwa menuju kerumah saksi, sesampainya di depan rumah saksi menyerahkan plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa kemudian barang berupa plastik kresek warna hitam yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dibuka oleh Terdakwa terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dililit lakban warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dililit lakban warna merah lalu Terdakwa membuka 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dililit lakban warna merah kemudian di timbang dengan timbangan digital warna hitam kemudian di timbang dengan hasil timbangan berat bruto sekitar 25 gram kemudian Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 5 gram yang di ambil dari barang yang seberat 25 gram tersebut dimasukan ke plastik klip transparan dan di lilit lakban warna merah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa menyampaikan mengajak saksi untuk meletakkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut di sekitar BONG CINA (tempat pemakanan orang cina) di Daerah Desa. Kedungwringin, Kecamatan Patikraja sesuai arahan dari Terdakwa sesampainya di pintu masuk Bong Cina ikut Desa. Kedungwringin, Kecamatan Patikraja Terdakwa meletakkan barang berupa 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang lilit lakban warna merah kemudian di foto dan mengirimkan lokasi Google maps titik tersebut kepada Sdr. CWK setelah selesai saksi dengan Terdakwa menuju kerumah

*Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat sedang di jalan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk membawa sabu dan Saksi menerimanya, setelah itu pada saat saksi di jalan pinggir jalan ikut Kelurahan Karanglewas lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas dekat rumah Terdakwa saksi berhenti dan Terdakwa menyerahkan plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang di lilit lakban warna merah setelah saksi terima, lalu saksi masukan ke dalam tas slempang selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Terdakwa sebelum sampai dirumah Terdakwa saksi dengan Terdakwa berhenti di sebuah konter untuk mengambil uang yang berada di akun DANA Terdakwa kemudian saksi diberi upah oleh Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) secara tunai lalu melanjutkan kembali kerumah Terdakwa sesampainya dirumah Terdakwa saksi langsung berpamitan pulang membawa sabu tersebut kemudian sesampainya saksi dirumah sekitar pukul 14.00 Wib selanjutnya saksi masukan plastik kresek warna hitam yang berisi plastik transparan yang terdapat 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dililit lakban warna merah ke dalam cup plastik transparan dan di tutup rapat kemudian saksi letakan cup plastik transparan tersebut di kardus tempat perkakas lalu saksi tutupi cup plastik transparan yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan peralatan perkakas yang berada di dalam kamar saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 07.50 Wib diamankan oleh Satresnarkoba Polresta Banyumas lalu saksi menunjukan dimana barang berupa sabu yang saksi simpan di dalam kamar saksi dan menunjukkan kepada petugas kepolisian plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat plastik transparan yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian saksi mengambil tas kecil warna merah bertuliskan ANKER di atas lemari lalu saksi buka isinya ada timbangan, gunting, lakban warna merah dan 5 (lima) plastik klip klip, selanjutnya petugas dari satresnarkoba Polresta Banyumas membawa saksi bersama dengan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor satresnarkoba Polresta Banyumas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

*Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan barang bukti berupa tembakau sintetis dibawa ke laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 2475/NNF / 2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech., Nur Taufik, ST., Sugianta, SH., diketahui Budi Santoso, S.Si. M.Si., an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB – 5309/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5331 gram;
- BB – 5310/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5345 gram;
- BB– 5311/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5379 gram;
- BB – 5312/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 115 ml mengandung METAMFETAMINA;

Barang bukti di atas disita dari Terdakwa Keseluruhan Barang Bukti Posistif MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Kelurahan Karanglewas Lor, RT 003 RW 002, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah karena Terdakwa kedapatan bersama dengan teman Terdakwa Saksi Revin memiliki, menguasai barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu.;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang Narkotika jenis sabu dan Saksi Revin Tri Hamdani juga kedapatan barang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berat netto total barang Narkotika jenis sabu yang ditemukan ada pada Terdakwa dengan berat netto 1,6055 gram;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa oleh petugas adalah: a. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,5331 gram; b. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5345 gram; c. 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5379 gram; d. 3 (tiga) buah lilitan lakban warna merah; e. 1 (satu) buah handphone merk POCO M5s warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 081936944542, IMEI1: 867701069557143, IMEI2: 867701069557150;

- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaan Saksi Revin adalah dengan jumlah 3 (tiga) buah plastik klip transparan dengan berat netto total 62,9231 gram, dimana sabu tersebut merupakan titipan dari Terdakwa sebelum di tempatkan pada titik-titik yang ditentukan oleh CWK;

- Bahwa barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada dalam Terdakwa adalah dengan jumlah 3 (tiga) buah plastik klip transparan dengan berat netto total 1,6055 gram adalah milik seseorang yang menyuruh Terdakwa dan dikontak handphone Terdakwa beri nama CWK dengan nomor 087867852579;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang mengaku bernama "CWK" dengan nomor 087867852579. "CWK" menawarkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu di suatu alamat/titik tertentu lalu membungkus kembali dan menyebarkan ke titik tertentu sesuai instruksi. Sistem kerja dan upah pun dijelaskan, yakni Rp100.000,- per gram yang berhasil ditempatkan serta tambahan uang bensin Rp100.000,-. Setelah dijelaskan, Terdakwa tertarik dan menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa diberi foto/gambar barang narkotika jenis sabu di suatu alamat/titik dan diminta mengambilnya di daerah Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengambilnya dan membagi narkotika menjadi 34 (tiga puluh empat) plastik klip transparan dengan berat masing-masing 0,5 gram, lalu menyebarkannya di beberapa lokasi. Setelah selesai, Terdakwa menyimpan alat-alat dan mengonsumsi satu plastik klip sabu untuk diri sendiri;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh "CWK" yang menginformasikan ada barang narkotika baru. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Revin menuju ke lokasi pengambilan barang dan membagi narkotika menjadi 17 (tujuh belas) plastik

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip transparan dengan berat masing-masing 0,5 gram. Setelah selesai, Terdakwa dan Saksi Revin mengonsumsi satu plastik bersama. Sekitar pukul 21.30 WIB, mereka mulai menyebarkan barang ke berbagai lokasi sesuai instruksi dan mengirim bukti foto kepada "CWK". Pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 21.36 WIB, Terdakwa menerima transfer upah sebesar Rp500.000,- dan mentransfer Rp250.000,- kepada Saksi Revin ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 02.11 WIB, Terdakwa ditransfer Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun DANA milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk membeli rokok di Alfamart dan membeli makanan di Pasar Karanglewas sehingga uang upah tersebut sudah habis Terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa masih tidur, Terdakwa dibangunkan oleh ayah Terdakwa bahwa ada beberapa orang mengaku dari anggota Satresnarkoba Polresta Banyumas.
- Bahwa petugas menjelaskan bahwa teman Terdakwa bernama Saksi Revin sudah diamankan terlebih dahulu dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang terdapat 3 (tiga) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna merah dan mengaku barang ditiptkan dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian Petugas menanyakan barang bukti berupa Sabu yang ada pada Terdakwa, Terdakwa mengaku jika tadi malam Terdakwa sudah meletakkan/menaruhnya di sekitar daerah tersangka sendiri."
- Bahwa kemudian petugas kepolisian mengecek handphone Terdakwa dan di galeri handphone Terdakwa masih tersimpan foto alamat dan chat Terdakwa dengan "CWK."
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan letak alamat/lokasi tertentu barang narkoba jenis sabu yang semalam Terdakwa taruh.
- Bahwa kemudian Terdakwa diajak petugas untuk mengecek alamat tersebut dan masih ditemukan:
  - o 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna merah di bawah tiang depan sebuah kios Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat;
  - o 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna merah di dalam tiang jembatan di Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dililit lakban warna merah di bawah tiang listrik di daerah Karang Lor, Kecamatan Purwokerto Barat.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dan teman Terdakwa, Saksi Revin, dibawa petugas kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengambil barang berupa narkoba golongan I jenis sabu bersama dengan Saksi Revin alias Pendeng pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di daerah Dawuhan Wetan, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, tepatnya di bawah tanaman dengan media plastik kresek warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per alamat/titik dan kadang Terdakwa diberi uang bensin dan uang rokok sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon mendapat keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5331 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5345 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5379 gram;
- 3 (tiga) buah lilitan lakban warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk POCO M5s warna hitam dengan nomor simcard terpasang :081936944542 , IMEI1: 867701069557143, IMEI2: 867 701069557150;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. AGHNI ANDHIKA KURNIAWAN alias CANGIK Bin EDY PRAYITNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi Bambang Subroto dan Tim SatRes Narkoba Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah karena menjadi perantara jual beli, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I dalam bukan tanaman jenis sabu;
2. Bahwa berawal dari SatRes Narkoba Polresta Banyumas yang telah melakukan penangkapan Revin Tri Hamdani alias Pendeng sebagai perantara (Terdakwa dalam perkara lain). Pada Hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, sekitar pukul 07.50 WIB, petugas melakukan penangkapan sdr. Revin di sebuah warung dekat rumahnya dimana sdr. Revin mengakui bahwa barang berupa sabu ada di rumahnya. Sekitar pukul 08.00 WIB, di rumah Revin, ia menunjukkan cup plastik berisi tiga paket sabu yang disimpan dalam kardus perkakas. Selain itu, petugas menemukan tas kecil berisi timbangan, gunting, lakban merah, dan lima plastik klip, yang diakui Revin digunakan untuk mengemas sabu. Revin juga menyebut bahwa sabu tersebut ditiptkan oleh temannya, Terdakwa;
3. Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB, petugas bersama Saksi Revin Tri hamdani menuju rumah Terdakwa di Kelurahan Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat. Pada pukul 10.00 WIB, petugas menangkap Terdakwa, yang kemudian mengakui keterlibatannya. Setelah pemeriksaan ponselnya, Terdakwa menunjukkan lima lokasi tempat ia meletakkan sabu, namun hanya ditemukan tiga titik yang berisi barang tersebut. Petugas kemudian membawa Saksi Revin Tri Hamdani, Terdakwa, dan barang bukti ke kantor SatRes Narkoba Polresta Banyumas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5331 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5345 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5379 gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna merah, 1 (satu) buah handphone merk POCO M5s warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 081936944542, IMEI1: 867701069557143, IMEI2: 867701069557150, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa adalah barang milik Terdakwa, yang saksi dan tim sita dari Terdakwa;

*Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang mengaku bernama "CWK" dengan nomor 087867852579. "CWK" menawarkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu di suatu alamat/titik tertentu lalu membungkus kembali dan menyebarkan ke titik tertentu sesuai instruksi. Sistem kerja dan upah pun dijelaskan, yakni Rp100.000,- per gram yang berhasil ditempatkan serta tambahan uang bensin Rp100.000,-. Setelah dijelaskan, Terdakwa tertarik dan menyetujuinya;;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 14 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan, yaitu mengambil dan membagi sabu. Saksi Revin Tri Hamdani menyetujui ajakan tersebut;

7. Bahwa setelah menemukan sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi Kapal Api, saksi Revin mengambilnya dengan tangan kiri. Kemudian, Terdakwa saksi Revin Tri Hamdani kembali ke rumah saksi Revin Tri Hamdani di Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Sesampainya di rumah, saksi menyerahkan bungkus kopi Kapal Api berisi sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menimbang sabu, membagi-baginya ke dalam plastik klip kecil, dan membungkusnya dengan lakban merah hingga terbagi menjadi 17 paket.

8. Bahwa setelah selesai mengemas sabu, Terdakwa menipkan tas berisi timbangan dan perlengkapan lainnya kepada saksi. Saksi menanyakan apakah paket sabu tersebut akan langsung diletakkan di lokasi tujuan, tetapi Terdakwa mengajak saksi untuk mengonsumsi sabu terlebih dahulu.

9. Bahwa setelah mengonsumsi satu paket sabu, sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dan Terdakwa mulai mendistribusikan 16 paket sabu ke berbagai titik di Kecamatan Baturraden dan Kecamatan Purwokerto Utara, dengan rincian:

- 2 paket di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden;
- 3 paket di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden;
- 1 paket di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden;
- 1 paket di Desa Kemitug Lor, Kecamatan Baturraden;
- 2 paket di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturraden;
- 1 paket di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden;

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 paket di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden;
- 2 paket di Desa Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara;
- 1 paket di Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng;

**10.** Bahwa setelah selesai mendistribusikan sabu, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi dan Terdakwa kembali ke rumah saksi. Mereka kemudian kembali mengonsumsi sisa sabu hingga habis sekitar pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang;

**11.** Bahwa kemudian pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp untuk meminta nomor rekening guna mentransfer upah. Saksi Revin Tri Hamdani mengirimkan nomor akun DANA pribadi saksi dengan nomor 088985495138 dan Terdakwa mengirimkan bukti transfer sebesar Rp250.000,00 sebagai bagian dari upah yang dibagi dua dari total Rp500.000,00;

**12.** Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, 23 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Revin Tri Hamdani dan membangunkannya untuk mengambil sabu yang baru datang. Terdakwa menunjukkan lokasi sabu di Dawuhan Wetan melalui Google Maps. Setelah mengambil sabu, Terdakwa dan Saksi Revin Tri Hamdani kembali ke rumah saksi Revin Tri Hamdani, di mana Terdakwa membuka bungkus dan menemukan 3 paket sabu yang dililit lakban merah dan 1 plastik klip berisi 7 paket kecil sabu. Terdakwa mengambil satu paket dari tujuh paket kecil tersebut, membaginya menjadi dua dan memberikan satu kepada saksi Revin Tri Hamdani yang kemudian diletakkan di atas kasur saksi. Setelah itu, Terdakwa membawa sisa sabu kembali ke rumahnya. Setelah Terdakwa pergi, saksi konsumsi/gunakan sendiri di kamar saksi;

**13.** Bahwa kemudian pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Revin Tri Hamdani untuk meletakkan satu paket sabu di dekat area pemakaman Tionghoa (Bong Cina) di Kedungwringin, Kecamatan Patikraja. Setibanya di lokasi, Terdakwa meletakkan satu paket sabu, memotretnya, dan mengirimkan lokasi Google Maps kepada CWK. Kemudian Terdakwa meminta saksi untuk menyimpan tiga paket sabu dalam plastik kresek hitam karena Terdakwa takut membawanya pulang. Saksi menerima paket tersebut dan menyimpannya dalam tas slempang;

*Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



**14.** Bahwa dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengambil uang dari akun DANA dan memberikan upah Rp50.000,00 secara tunai kepada saksi;

**15.** Bahwa sesampainya di rumah, sekitar pukul 14.00 Wlb saksi membuka isi dari plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengganti lilitan lakban warna merah tersebut karena lilitan lakbannya kurang menutupi plastiknya kemudian saksi letakan cup plastik transparan tersebut di kardus tempat perkakas lalu saksi tutupi cup plastik transparan yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan peralatan perkakas yang berada di dalam kamar saksi;

**16.** Bahwa berdasarkan Be1rita Acara Pemeriksaan Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang nomor : 2475/NNF/2024, tanggal 28 Agustus 2024 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan yaitu :

- Nomor BB – 5309/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5331 gram, BB – 5310/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5345 gram, BB– 5311/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5379 gram, BB – 5312/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 115 ml mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**

*Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad.1.Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa Aghni Andhika Kurniawan Als Cangik Bin Edy Prayitno berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, Terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan Terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain;

*Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur dari Pasal ini, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Subroto, Saksi Andi Wulansyah, dan Saksi Revin Tri Hamdani dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Karanglewas Lor, Rt 003 Rw 002, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Subroto, Saksi Andi Wulansyah, dan Saksi Revin dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5331 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5345 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5379 gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna merah, 1 (satu) buah handphone merk POCO M5s warna hitam dengan nomor simcard terpasang: 081936944542, IMEI1: 867701069557143, IMEI2: 867701069557150, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Revin Tri Hamdani dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa bersama Saksi Revin telah menjadi perantara dalam penjualan narkotika jenis sabu dimulai sejak tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana awalnya Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang mengaku bernama "CWK" dengan nomor 087867852579. "CWK" menawarkan pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu di suatu alamat/titik tertentu lalu membungkus kembali dan menyebarkan ke titik tertentu sesuai instruksi. Sistem kerja dan upah pun dijelaskan, yakni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per gram yang berhasil ditempatkan serta

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan uang bensin Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), setelah dijelaskan, Terdakwa tertarik dan menyetujuinya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 14 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Revin Tri Hamdani melalui WhatsApp dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan, yaitu mengambil dan membagi sabu. Saksi Revin Tri Hamdani menyetujui ajakan tersebut. Setelah menemukan sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi Kapal Api, saksi Revin mengambilnya dengan tangan kir, kemudian, Terdakwa dan Saksi Revin Tri Hamdani kembali ke rumah saksi Revin di Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Sesampainya di rumah, saksi Revin menyerahkan bungkus kopi Kapal Api berisi sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menimbang sabu, membagi-baginya ke dalam plastik klip kecil, dan membungkusnya dengan lakban merah hingga terbagi menjadi 17 paket. Setelah selesai mengemas sabu tersebut, Terdakwa menitipkan tas berisi timbangan dan perlengkapan lainnya kepada saksi Revin Tri Hamdani, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dan Terdakwa mulai menaro 16 paket sabu ke berbagai titik yaitu 2 paket di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, 3 paket di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, 1 paket di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, 1 paket di Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden, 2 paket di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturraden, 1 paket di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, 3 paket di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, 2 paket di Desa Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara dan 1 paket di Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, setelah selesai mendistribusikan/menaro sabu tersebut, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Revin Tri Hamdani dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Revin Tri Hamdani, kemudian mengonsumsi sisa sabu hingga habis sekitar pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Revin Tri hamdani sebesar Rp250.000,00 sebagai bagian dari upah yang dibagi dua dari total Rp500.000,00;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, 23 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Revin Tri Hamdani dan mengajak untuk mengambil sabu yang baru datang, dimana Terdakwa menunjukkan lokasi sabu di Dawuhan Wetan melalui Google Maps, setelah mengambil sabu, Terdakwa dan Saksi Revin kembali ke rumah saksi, di mana Terdakwa membuka bungkus dan menemukan 3 paket sabu yang dililit lakban merah dan 1 plastik klip berisi 7 paket kecil sabu. Terdakwa mengambil satu paket dari

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh paket kecil tersebut, membaginya menjadi dua dan memberikan satu kepada saksi Revin Tri Hamdani yang kemudian diletakkan di atas kasur saksi. Setelah itu, Terdakwa membawa sisa sabu kembali ke rumahnya. Setelah Terdakwa pergi, saksi konsumsi/gunakan sendiri di kamar saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Revin Tri Hamdani untuk meletakkan satu paket sabu di dekat area pemakaman Tionghoa (Bong Cina) di Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, setibanya di lokasi, Terdakwa meletakkan satu paket sabu, memotretnya, dan mengirimkan lokasi Google Maps kepada CWK. Kemudian Terdakwa meminta saksi Revin Tri Hamdani untuk menyimpan tiga paket sabu dalam plastik kresek hitam karena Terdakwa takut membawanya pulang, Saksi Revin Tri Hamdani menerima paket tersebut dan menyimpannya dalam tas slempang. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengambil uang dari akun DANA dan memberikan upah Rp50.000,00 secara tunai kepada saksi Revin Tri Handani. sekitar pukul 14.00 WIB saksi Revin Tri Hamdani membuka isi dari plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengganti lilitan lakban warna merah kemudian saksi Revin Tri Hamdani meletakkan cup plastik transparan tersebut di kardus tempat perkakas lalu saksi Revin Tri Hamdani menutupi cup plastik transparan yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan peralatan perkakas yang berada di dalam kamar saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Subroto, Saksi Andi Wulansyah, dan Saksi Revin Tri Hamdani dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari seseorang bernama "CWK" untuk mengambil, membungkus kembali, dan mendistribusikan narkotika jenis sabu ke beberapa titik sesuai dengan instruksi dari CWK, dengan sistem upah Rp100.000,- per gram serta tambahan uang bensin Rp100.000,-. Terdakwa bersama saksi Revin Tri Hamdani, baik mengambil maupun menaro narkotika jenis sabu dari suatu lokasi yang ditentukan oleh "CWK" dan kemudian membaginya menjadi beberapa paket kecil untuk didistribusikan kembali ke berbagai titik di wilayah Kabupaten Banyumas;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga sabu dibawa ke laboratorium Kriminalistik Pus Labfor POLRI Cabang Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 2475/NNF/2024 tanggal 28

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, yang dilakukan pemeriksaan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si. M.Biotech., Nur Taufik, ST., Sugianta, SH., diketahui Budi Santoso, S.Si. M.Si., an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB – 5309/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5331 gram;
- BB – 5310/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5345 gram;
- BB– 5311/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,5379 gram;
- BB – 5312/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 115 ml mengandung METAMFETAMINA;

Barang bukti di atas disita dari Terdakwa Keseluruhan Barang Bukti Posistif MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk diletakkan kembali di suatu titik alamat tertentu sesuai arahan dari kontak WhatsApp bernama CWK yang berkomunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, barang bukti berupa serbuk kristal Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat total 1,6055 gram yang ditemukan pada Terdakwa dan 62,9231 gram yang dititipkan pada saksi Revin Tri Hamdani. Fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli narkotika golongan I dalam jumlah beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt



**Ad.3.Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menurut R. Soesilo, “orang yang turut melakukan” (medepleger) seperti yang disebutkan pada pasal 55 KUHP, berarti “sama-sama melakukan.” Setidaknya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Jika terjadi hal ini, berarti kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa unsur keempat berkaitan dengan peran Terdakwa dalam tindak pidana a quo yang mana mensyaratkan tindak pidana tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Adapun bentuk penyertaan bersifat alternatif berupa melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, sehingga Majelis Hakim cukup memilih mana bentuk perbuatan yang terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Subroto, Saksi Revin Tri Hamdani serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Revin Tri Hamdani secara bersama-sama telah menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Revin Tri Hamdani yaitu pada dimulai sejak tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, dimana awalnya Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari nomor tidak dikenal yang mengaku bernama “CWK” dengan nomor 087867852579. “CWK” menawarkan pekerjaan mengambil Narkoba jenis sabu di suatu alamat/titik tertentu lalu membungkus kembali dan menyebarkan ke titik tertentu sesuai instruksi. Sistem kerja dan upah pun dijelaskan, yakni Rp100.000,- per gram yang berhasil ditempatkan serta tambahan uang bensin Rp100.000,-. Setelah dijelaskan, Terdakwa tertarik dan menyetujuinya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu, 14 Agustus 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Revin Tri Hamdani melalui WhatsApp dan menyampaikan bahwa ada pekerjaan, yaitu mengambil dan membagi sabu. Saksi Revin Tri Hamdani menyetujui ajakan tersebut. Setelah menemukan sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi Kapal Api, saksi Revin mengambilnya dengan tangan kir, kemudian, Terdakwa dan Saksi Revin Tri Hamdani kembali ke rumah saksi Revin di Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Sesampainya di rumah, saksi Revin menyerahkan bungkus kopi Kapal Api berisi sabu kepada Terdakwa.

*Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa menimbang sabu, membagi-baginya ke dalam plastik klip kecil, dan membungkusnya dengan lakban merah hingga terbagi menjadi 17 paket. Setelah selesai mengemas sabu tersebut, Terdakwa menitipkan tas berisi timbangan dan perlengkapan lainnya kepada saksi Revin Tri Hamdani, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB, saksi dan Terdakwa mulai menaro 16 paket sabu ke berbagai titik yaitu 2 paket di Desa Kebumen, Kecamatan Baturraden, 3 paket di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, 1 paket di Desa Ketenger, Kecamatan Baturraden, 1 paket di Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden, 2 paket di Desa Karangsalam, Kecamatan Baturraden, 1 paket di Desa Pandak, Kecamatan Baturraden, 3 paket di Desa Purwosari, Kecamatan Baturraden, 2 paket di Desa Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara dan 1 paket di Desa Keniten, Kecamatan Kedungbanteng, setelah selesai mendistribusikan/menaro sabu tersebut, sekitar pukul 02.00 WIB, saksi Revin Tri Hamdani dan Terdakwa kembali ke rumah saksi Revin Tri Hamdani, kemudian mengonsumsi sisa sabu hingga habis sekitar pukul 03.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Revin Tri Hamdani sebesar Rp250.000,00 sebagai bagian dari upah yang dibagi dua dari total Rp500.000,00;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, 23 Agustus 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Revin Tri Hamdani dan mengajak untuk mengambil sabu yang baru datang, dimana Terdakwa menunjukkan lokasi sabu di Dawuhan Wetan melalui Google Maps, setelah mengambil sabu, Terdakwa dan Saksi Revin kembali ke rumah saksi, di mana Terdakwa membuka bungkusan dan menemukan 3 paket sabu yang dililit lakban merah dan 1 plastik klip berisi 7 paket kecil sabu. Terdakwa mengambil satu paket dari tujuh paket kecil tersebut, membaginya menjadi dua dan memberikan satu kepada saksi Revin Tri Hamdani yang kemudian diletakkan di atas kasur saksi. Setelah itu, Terdakwa membawa sisa sabu kembali ke rumahnya. Setelah Terdakwa pergi, saksi konsumsi/gunakan sendiri di kamar saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin, 26 Agustus 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Revin Tri Hamdani untuk meletakkan satu paket sabu di dekat area pemakaman Tionghoa (Bong Cina) di Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, setibanya di lokasi, Terdakwa meletakkan satu paket sabu, memotretnya, dan mengirimkan lokasi Google Maps kepada CWK. Kemudian Terdakwa meminta saksi Revin Tri Hamdani untuk menyimpan tiga paket sabu dalam plastik kresek hitam karena Terdakwa takut

*Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pulang, Saksi Revin Tri Hamdani menerima paket tersebut dan menyimpannya dalam tas slempang. Dalam perjalanan pulang, Terdakwa mengambil uang dari akun DANA dan memberikan upah Rp50.000,00 secara tunai kepada saksi Revin Tri Handani. sekitar pukul 14.00 Wlb saksi Revin Tri Hamdani membuka isi dari plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengganti lilitan lakban warna merah kemudian saksi Revin Tri Hamdani meletakkan cup plastik transparan tersebut di kardus tempat perkakas lalu saksi Revin Tri Hamdani menutupi cup plastik transparan yang berisi 3 (tiga) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan peralatan perkakas yang berada di dalam kamar saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang Subroto, Saksi Andi Wulansyah, dan Saksi Revin Tri Hamdani dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari seseorang bernama "CWK" untuk mengambil, membungkus kembali, dan mendistribusikan narkotika jenis sabu ke beberapa titik sesuai dengan instruksi dari CWK, dengan sistem upah Rp100.000,- per gram serta tambahan uang bensin Rp100.000,-. Terdakwa bersama saksi Revin Tri Hamdani, baik mengambil maupun menaro narkotika jenis sabu dari suatu lokasi yang ditentukan oleh "CWK" dan kemudian membaginya menjadi beberapa paket kecil untuk didistribusikan kembali ke berbagai titik di wilayah Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Revin Tri Hamdani dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa dan Saksi Revin Tri Hamdani, telah mendapatkan upah dari CWK yang di transfer melalui Terdakwa dengan besaran 100.000,00 (seratus ribu) per gramnya,;

Menimbang bahwa peran Terdakwa yang menerima instruksi, mengambil barang, menyimpan, dan menempatkan narkotika pada titik-titik tertentu sesuai perintah pihak lain menunjukkan bahwa Terdakwa turut serta melakukan perbuatan yang merupakan bagian penting dari rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Perbuatan ini memiliki peran dalam mewujudkan tindak pidana yang terjadi, meskipun Terdakwa tidak bertindak sebagai pelaku utama yang menawarkan atau menjual secara langsung;

Menimbang bahwa berdasakan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan jika adanya kerja sama atau turut serta antara Terdakwa dengan saksi Revin Tri Hamdani dalam melaksanakan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan atau menerima narkotika

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I atas perintah dari CWK melalui whatsapp berupa petunjuk untuk Terdakwa dan Saksi Revin Ti Hamdani dalam meletakkan maupun mengambil untuk di letakan kembali narkoba golongan I jenis narkoba bukan tanaman pada suatu tempat yang telah di shoare oleh CWK kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana didakwakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa, sehingga pembelaan penasehat hukum Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5331 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5345 gram, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5379 gram, 3 (tiga) buah lilitan lakban warna merah, 1 (satu) buah handphone merek POCO M5s warna hitam dengan nomor simcard terpasang 081936944542, IMEI1: 867701069557143, IMEI2: 867701069557150, serta 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr. Aghni Andhika Kurniawan alias Cangik Bin Edy Prayitno, yang merupakan barang bukti yang telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa, hakekat dari pemidanaan bukanlah pembalasan melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa, serta dengan pidana diharapkan dapat menjerakan sehingga dapat mencegah diulangnya tindak pidana lagi, sehingga menurut Majelis Hakim yang dinilai pantas dan adil adalah apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas segala bentuk peredaran NAPZA;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah bahwa negara Republik Indonesia darurat Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi penerus;

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan uang/pembayaran dari CWK;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, mengakui terus terang segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aghni Andhika Kurniawan Alias Cangik Bin Edy Prayitno** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5331 gram.
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5345 gram.
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5379 gram.
  - 3 (tiga) buah lilitan lakban warna merah.

*Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah handpone merk POCO M5s warna hitam dengan nomor simcard terpasang : 081936944542 , IMEI1: 867701069557143, IMEI2: 867701069557150.

- 1 ( satu ) buah botol plastik yang berisi urine milik Sdr.AGHNI ANDHIKA KURNIAWAN alias CANGIK Bin EDY PRAYITNO.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, oleh Muslim Setiawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kopsah, S.H., M.H. Indah Pokta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh David Soetrisno Marganda, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Kopsah, S.H., M.H.

ttd

Muslim Setiawan, S.H.

ttd

Indah Pokta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Wibowo Ananto, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Pwt